

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan sebagai bagian dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang menjadi salah satu daerah tujuan migrasi dari berbagai wilayah yang tidak terlepas dari konflik. pada Terdapat berbagai konflik yang sering terjadi di Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan, konflik tersebut menyangkut hukum publik dan hukum privat. Adapun bentuk-bentuk perselisihan yang terjadi seperti perselisihan rumah tangga, sengketa tanah, sengketa harta waris dan pertikaian antar etnis di masyarakat. Dalam hal ini peneliti membatasi mengenai pembatasan konflik, adapun konflik yang dimaksud adalah konflik antar etnis Minangkabau dan etnis Jawa yang terjadi di Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat. Konflik perbedaan antar etnis ini pernah terjadi beberapa kali di Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan, misalnya pada tahun 2010 yang lalu, yaitu pada acara pemuda dalam kegiatan penyambutan pergantian tahun baru, yang disebabkan oleh salah satu pemuda etnis Jawa membuat suatu keributan dengan keadaan mabuk pada acara orgen tunggal sedang berlangsung, sehingga terjadi pertengkaran antar etnis Jawa dan etnis Minangkabau. Selain itu konflik antara etnis Jawa dan Minangkabau di Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan juga terulang pada tahun 2011 dan 2012 pada acara pergantian tahun baru juga, yang disebabkan hal sepele yaitu saling bertatap-tatapan antara pemuda Minangkabau dengan pemuda Jawa, sehingga menimbulkan perkelahian antara etnis Jawa dan etnis Minangkabau. (Wawancara bersama Bapak Safaruddin, 2024)

Pada tahun 2013 juga terjadi kembali konflik yang dipicu oleh seorang etnis Jawa yang melakukan penyerangan terhadap acara

pemuda dengan menggunakan golok, yang mengakibatkan pemuda dari etnis Minangkabau emosi sehingga timbul perkelahian, hal ini bertepatan pada acara pembagian hadiah acara 17 Agustus 2013. Kejadian itu mengakibatkan satu orang dari etnis Jawa terluka, dan hancurnya peralatan musik organ tunggal. Konflik terakhir pada tahun 2014 juga terjadi konflik antara etnis Minangkabau dengan etnis Jawa pada tanggal 31 Juli 2014 yang dilatarbelakangi oleh perebutan pengelolaan tempat wisata Pantai Sambungo dan dipicu oleh ketidakadilan pemuda Minangkabau terhadap etnis Jawa yang ingin memasuki kawasan wisata Pantai Sambungo dengan membayar, sedangkan penduduk lokal tidak dipungut biaya. Dari konflik yang terjadi pada tanggal 13 Juli 2014 itu mengakibatkan pemuda dari etnis Jawa menutupi dan melarang pengunjung untuk datang ke kawasan wisata Pantai Sambungo dikarenakan mereka menuntut keadilan dari etnis Minangkabau terhadap warganya, serta menuntut penetapan kesepakatan yang telah dibuat sewaktu mengadakan acara di Pantai Sambungo. Namun, kesepakatan yang dibuat masih secara lisan. Setelah melakukan pemblokadean jalan menuju Pantai Sambungo pemuda etnis Jawa sekitar 40 orang melakukan penyerangan ke Pantai Sambungo yang mengakibatkan tiga orang dari etnis Minangkabau mengalami memar di bagian badan dan kepala, sehingga mereka harus dirawat di Rumah Sakit. (Wawancara bersama Bapak Safaruddin, 2024)

Konflik ini awalnya diselesaikan di Kantor Wali Nagari Silaut namun tidak menemukan solusi penyelesaian, kemungkinan dikarenakan adanya suatu ketidakadilan yang terjadi dari masalah yang ada, sehingga melaporkan dan melibatkan pihak berwajib dalam penyelesaian konflik di Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan. Berdasarkan permasalahan-permasalahan yang ada, penting untuk dilihat mengenai peran Pemerintah Nagari terhadap konflik antar

etnis Jawa dengan etnis Minangkabau di Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan, karena pemerintah sebagai pemimpin memiliki posisi yang tinggi dan penting dalam mengemban tanggung jawab mengenai tugas dan kewajibannya selama dia memimpin, sebagaimana amanah yang telah dibebankan kepadanya. Sehingga peran Penguasa (*Ulii Amri*) atau Pemerintah Nagari dalam penyelesaian konflik ini sangatlah penting. Karena, pemimpin dalam Islam memiliki peran penting, salah satunya yaitu bertindak sebagai wasit dan penengah (*arbitrator and mediator*), dalam menyelesaikan perselisihan atau menerima pengaduan-pengaduan di antara anggota-anggota masyarakatnya. (Kurniawan 2020, 8)

Hal ini diperkuat dengan adanya Peraturan Bupati Pesisir Selatan Pasal 7 ayat 6 huruf K Nomor 64 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Nagari, bahwasanya Wali Nagari berkewajiban menyelesaikan perselisihan masyarakat di Nagari. Dalam melaksanakan kewajiban tugas dan fungsinya, Wali Nagari dibantu oleh perangkat Wali Nagari, seperti Kepala Kampung, yang diatur dalam Pasal 11 ayat 3 huruf F yaitu melakukan pembinaan ketentraman dan ketertiban serta mendamaikan perselisihan antara masyarakat dalam kampung.

Pemerintah Nagari menurut Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Pasal 1 ayat 3 Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Nagari, pada dasarnya Pemerintah Nagari berfungsi untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat di Nagari dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Nagari terdiri dari Wali Nagari, Perangkat Nagari dan Badan Permusyawaratan Nagari (BAMUS), yang menjalankan fungsi menetapkan Peraturan Nagari bersama Wali Nagari, menyalurkan dan menampung aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap kinerja Wali Nagari. Peran Pemerintah Nagari sebagai

penyelesaian perselisihan masyarakat Nagari sangat penting dalam mendukung keamanan dan ketertiban di Nagari. Pada dasarnya Pemerintah Nagari yang terdiri dari Wali Nagari, Perangkat Nagari dan BAMUS dipilih langsung oleh masyarakat. (Prabowo 2018, 205) Pemerintah Nagari sebagai mediator tidak tertuang dalam Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 64 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Nagari. Namun apabila bertindak sebagai hakim perdamaian desa, pernah diatur pada masa Hindia Belanda yang kemudian disebut Peradilan Desa. Penyelesaian permasalahan yang terjadi di Desa menempatkan Kepala Desa / Wali Nagari sebagai hakim perdamaian yang merupakan suatu bentuk kebijakan dari lembaga eksekutif untuk mewujudkan pelayanan publik bagi masyarakat. (Nainggolan 2018, 66)

Di dalam penelitian ini terfokus dalam kajian *Ash Shulhu*. *Ash Shulhu* secara etimologi berarti perdamaian yang bersinonim dengan kata *as silmu*. *Ash Shulhu* berakar dari tiga huruf yaitu *shad*, *lam* dan *ha*. Kata *Ash Shulhu* merupakan bentuk *mashdar* dari *fi'il ruba'i mazid* dari kata *isholaha* dan *yashiliha* yang berarti berdamai, berisalah, berbaikan, dan akur kembali. (A. Thoha Husein 2016, 861) Sedangkan dalam terminologi *Ash Shulhu* berarti mendamaikan umat yang berkonflik di dalam masyarakat. Sedangkan para Fuqaha; di antaranya pada uraian Taqiyuddin Abu Bakar Ibn Muhammad al-Husaini yang menyatakan, *Ash Shulhu* adalah kesepakatan yang memutuskan perseteruan yang terjadi oleh dua pihak yang berkonflik. Sedangkan menurut Ibrahim al-Bajuri, menyatakan bahwa *Ash Shulhu* adalah akad yang berhasil memutuskan perselisihan yang terjadi dalam masyarakat. Dan menurut M. Hasbi Ash Shiddieqy, mendefinisikan *Ash Shulhu* yaitu kesepakatan antara dua orang yang berkonflik mengenai suatu hak untuk melaksanakan sesuatu dengan menghilangkan konflik tersebut. (Aravik 2016, 34) Jadi dapat

disimpulkan bahwa *Ash Shulhu* adalah suatu usaha untuk mendamaikan dua pihak yang berkonflik, berselisih, berseteru, dan bermusuhan dalam mempertahankan hak masing-masing, dengan dilakukan usaha perdamaian tersebut diharapkan berakhir konflik yang terjadi antara dua pihak yang berkonflik. Untuk menerapkan *Ash Shulhu* tersebut dibutuhkan pihak ketiga yang menjadi penengah untuk mendamaikan dua pihak yang berkonflik. Pemimpin dalam Islam memiliki peran penting, salah satunya yaitu bertindak sebagai wasit dan penengah (*arbitrator and mediator*), dalam menyelesaikan perselisihan atau menerima pengaduan-pengaduan di antara anggota-anggota masyarakatnya. (Kurniawan 2020, 8)

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian berupa karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul **“PERAN PEMERINTAH NAGARI TERHADAP PENYELESAIAN KONFLIK ANTAR ETNIS DI KECAMATAN SILAUT KABUPATEN PESISIR SELATAN PERSPEKTIF *ASH SHULHU*”**

1.2. Rumusan Masalah

Penulis berharap akan bisa lebih terarah dan sesuai dengan sasaran, maka perlu memberikan rumusan masalah penelitian, yaitu: Bagaimana Peran Pemerintah Nagari Terhadap Penyelesaian Konflik Antar Etnis Di Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan Perspektif *Ash Shulhu*.

1.3. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka penulis merumuskan beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana penyelesaian konflik antar etnis di Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan oleh Pemerintah Nagari?
2. Bagaimana tinjauan *Ash Shulhu* terhadap penyelesaian konflik antar etnis yang terjadi di Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan?

1.4. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan penyelesaian konflik antar etnis di Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan oleh Pemerintah Nagari.
2. Untuk menjelaskan tinjauan *Ash Shulhu* terhadap penyelesaian konflik antar etnis yang terjadi di Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan.

1.5. Manfaat Penelitian

1.5.1. Manfaat Teoritis

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya pada bidang Hukum Tata Negara mengenai Peran Pemerintah Nagari, sebagai penyelesaian perselisihan masyarakat, perspektif *Ash Shulhu*.
2. Bermanfaat sebagai informasi dan dapat menjadi referensi bagi penelitian-penelitian sejenisnya pada masa yang akan datang, serta dapat mengembangkan teori yang sudah ada di bidang ilmu hukum, bahwasanya hukum itu harus mampu mengatur perkembangan kebutuhan masyarakat sehingga menjadikan hukum yang baik.

1.5.2. Manfaat Praktis

1. Bagi penegak hukum/pemerintah
Diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat untuk kepentingan penegakan hukum, dan dapat dijadikan pedoman dalam membentuk sebuah aturan, terutama yang sesuai dengan kebutuhan dan situasi yang dialami masyarakat dalam pemerintahan wilayah Provinsi Sumatera Barat, dan paling utama yaitu untuk mendatangkan manfaat dan solusi secara adil.
2. Bagi masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berkaitan dengan peran Pemerintah Nagari terhadap penyelesaian konflik antar etnis di Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan, perspektif *Ash Shulhu*.

1.6. Studi Literatur

Dalam pembahasan ini, terdapat beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan Peran Pemerintah Nagari terhadap Penyelesaian Konflik. Baik dalam bentuk artikel, junal, skripsi, dan tulisan-tulisan lainnya. Sehingga untuk memposisikan karya tulis ini, penulis perlu memaparkan beberapa penelitian yang sebelumnya, di antaranya:

Skripsi Novi Eka Putra, 2020, STKIP PGRI Sumatera Barat dengan judul *"Konflik Antar Etnis Minangkabau Dengan Etnis Jawa Di Nagari Silaut Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan"*. Skripsi ini mengkaji mengenai akar atau penyebab terjadinya suatu konflik antar etnis Minangkabau dengan etnis Jawa, di Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian tersebut adalah lebih fokus kepada efektivitas dan upaya Pemerintah Nagari, sebagai mediator penyelesaian perselisihan masyarakat desa antar etnis di Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan, sedangkan penelitian di atas lebih memfokuskan pada akar terjadinya suatu konflik etnis Minangkabau dengan etnis Jawa. Persamaan penelitian di atas adalah sama-sama mengkaji mengenai konflik antar etnis Minangkabau dengan etnis Jawa.

Skripsi Loli Afrianeli, 2024, Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang dengan judul *"Upaya Pemerintah Nagari Dalam Meningkatkan Tertib Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Di Nagari Kampung Batu Dalam Kecamatan Danau Kembar Kabupaten Solok Perspektif Siyasa Idariyah"*. Skripsi ini membahas mengenai kebijakan Pemerintah Nagari dalam meningkatkan ketertiban

administrasi dalam masyarakat. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian tersebut adalah berupa langkah-langkah yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Nagari untuk meningkatkan tertib pencatatan sipil dan administrasi kependudukan ditinjau dari *Siyasah Idariyah*. Sedangkan penelitian yang penulis lakukan yaitu memfokuskan peran Pemerintah Nagari dalam penyelesaian konflik antar etnis di masyarakat ditinjau dari *Ash Shulhu*. Persamaannya sama-sama mengkaji peran Pemerintah Nagari.

Skripsi Silvia Ananda, 2024, Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang, dengan judul *“Peran Pemerintah Daerah Kabupaten Solok Terhadap Penyelesaian Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Karyawan PT Tirta Investama (Aqua) Perspektif Hukum Islam”*. Skripsi ini membahas mengenai peran Pemerintah daerah dalam penyelesaian perselisihan masyarakat, yang mempunyai wewenang untuk memberikan edukasi kepada para pihak melalui musyawarah. Sedangkan yang membedakan penelitian ini dengan penelitian tersebut adalah perbedaan subjek dan objek penelitian, serta penelitian di atas lebih fokus kepada peran Pemerintah daerah dalam menyelesaikan perselisihan di masyarakat ditinjau dari hukum Islam. Sedangkan penelitian ini memfokuskan kepada peran Pemerintah Nagari dalam menyelesaikan konflik antar etnis yang ditinjau dari *Ash Shulhu*. Persamaan penelitian ini dengan penelitian di atas adalah sama-sama mengkaji peran penguasa sebagai mediator dalam penyelesaian perselisihan yang terjadi di masyarakat, sungguhpun lingkupnya berbeda yaitu Pemerintah Kabupaten dengan Pemerintah Nagari.

Skripsi M. Khusnil Ibad, 2023, Universitas Islam Negeri Prof KH. Saifudin Zuhri Purwokerto, dengan judul *“Peran Kepala Desa Sebagai Penyelesaian Perselisihan Masyarakat Desa Perspektif Fiqih Siyasah (Studi di Desa Rembul Bojong Tegal) ”*. Skripsi ini membahas

mengenai peranan Kepala Desa dalam penyelesaian perselisihan masyarakat di desa yang ditinjau dari *Fiqih Siyasah*. Hal membedakan penelitian ini dengan penelitian tersebut adalah perbedaan tempat penelitian, serta penelitian di atas lebih fokus kepada peran Kepala Desa saja dalam menyelesaikan perselisihan masyarakat desa yang ditinjau dari *Fiqih Siyasah*. Sedangkan penelitian ini memfokuskan kepada peran Pemerintah Nagari yang terdiri dari Wali Nagari dan Perangkat Nagari adalah penyelesaian Konflik antar etnis yang ditinjau dari *Ash Shulhu*. Persamaan penelitian ini dengan penelitian di atas adalah sama-sama mengkaji penyelesaian masalah yang terjadi dalam masyarakat, sungguhpun lingkupnya berbeda yaitu prespektif *Fiqih Siyasah* dengan ditinjau dari *Ash Shulhu*.

Skripsi Dian Hadana Putra, 2022, Universitas Medan Area, dengan judul "*Peranan Wali Nagari Dalam Pembangunan Infrastruktur Di Nagari Sungai Aua Kecamatan Sungai Aur Kabupaten Pasaman Barat*". Skripsi ini membahas mengenai peran Wali Nagari dalam pembangunan infrastruktur di Nagari Aua Kecamatan Sungai Aua Kabupaten Pasaman Barat. Hal membedakan penelitian ini dengan penelitian tersebut adalah perbedaan tempat penelitian, serta penelitian di atas lebih fokus kepada peran Wali Nagari saja dalam pembangunan infrastruktur. Sedangkan penelitian ini memfokuskan kepada peran Pemerintah Nagari yang terdiri dari Wali Nagari dan Perangkat Nagari adalah penyelesaian Konflik antar etnis yang ditinjau dari *Ash Shulhu*. Persamaan penelitian ini dengan penelitian di atas adalah sama-sama mengkaji penyelesaian masalah yang terjadi dalam masyarakat, sungguhpun lingkupnya berbeda.

Pada pembahasan penelitian penulis dengan pembahasan skripsi yang terdahulu, terdapat perbedaan. Pada penelitian penulis lebih memfokuskan kepada Peran Pemerintah Nagari terhadap penyelesaian konflik antar etnis di Kecamatan Silaut perspektif *Ash*

Shulhu. Dengan demikian, penelitian ini termasuk baru dan bukan pengulangan dari penelitian-penelitian sebelumnya.

1.7. Kajian Teori

1.7.1. Pemerintah Nagari

Pemerintah Nagari telah ada sejak sebelum Indonesia merdeka, yang terus mengalami perubahan sejak zaman penjajahan hingga pembentukan Undang-Undang Desa pada tahun 1979. Perubahan dari Pemerintah Nagari tidak begitu berbeda dengan Desa. Nagari dalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Nagari menyatakan bahwa Nagari adalah :

“Masyarakat hukum adat di Sumatera Barat, yang memiliki akar geneologis dan historis yang kuat, hidup dalam wilayah tertentu dengan memiliki batas-batas yang jelas. Memiliki kekayaan sendiri, memilih pemimpin melalui musyawarah dan mengatur kepentingan masyarakat berdasarkan prinsip musyawarah, serta berdasarkan filosofi dan sandi adat, *Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah*, yang berarti adat Minangkabau harus selaras dengan ajaran Islam. Selain itu, masyarakat juga dapat mengikuti asal-usul adat istiadat setempat di wilayah Provinsi Sumatera Barat.” (Aromatica 2021, 43)

Pemerintah Nagari pada dasarnya terdiri dari Wali Nagari, Perangkat Nagari dan BAMUS. Namun, jika kita lihat Peraturan Bupati Tentang Daftar Kewenangan Nagari Berdasarkan Hak Asal-Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Nagari Di Kabupaten Pesisir Selatan Pasal 1 Nomor 2 Tahun 2016 yaitu :

“Pemerintah Nagari terdiri dari Wali Nagari dan Perangkat Nagari yang berperan sebagai penyelenggaraan Pemerintahan.”

Selain itu dalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Nagari pada Pasal 3, dijelaskan bahwa Pemerintah Nagari merupakan penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat Nagari dalam sistem Pemerintahan. Dalam penyelenggaraan Pemerintah Nagari yang memegang kendali

Nagari adalah Pemerintah Nagari yaitu Wali Nagari yang dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh Perangkat Nagari.

Wali Nagari sebagai pemimpin tertinggi di Nagari memiliki kewajiban sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 7 ayat 6 Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 64 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Nagari, yaitu:

- a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika.
- b. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat Nagari.
- c. Memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat Nagari.
- d. Mentaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan.
- e. Melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender.
- f. Melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Nagari yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme.
- g. Menjalani kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Nagari.
- h. Menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Nagari yang baik.
- i. Mengelola keuangan dan aset Nagari.
- j. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Nagari.
- k. Menyelesaikan perselisihan masyarakat di Nagari.
- l. Mengembangkan perekonomian masyarakat Nagari.
- m. Membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat Nagari.
- n. Memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Nagari.
- o. Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup.
- p. Memberikan informasi kepada masyarakat Nagari.

Dari hal tersebut khususnya Pasal 7 ayat 6 huruf K, Pemerintah Nagari (Wali Nagari dan Perangkat Nagari) memiliki kewajiban untuk menyelesaikan perselisihan di masyarakat Nagari. Jika kewajiban tersebut dilaksanakan dengan baik, maka dapat dikatakan Pemerintah Nagari berjalan sebagaimana mestinya dan dapat meningkatkan kesejahteraan, namun bisa pula sebaliknya.

1.7.2. Konflik Antar Etnis

Konflik merupakan kejadian sosial yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan antar manusia, terutama dalam masyarakat yang berbentuk multi budaya. Konflik dapat terjadi karena adanya konflik nilai, konflik norma atau kepentingan antar komunitas etnis, agama dan golongan dalam masyarakat. (Najwa 2009, 197) Konflik antar etnis yang terjadi dalam masyarakat adalah proses dinamis dari kekuatan yang saling tarik menarik. Ketika kelompok etnik berkonflik dengan yang lain, maka di dalamnya terjadi permasalahan sosial ke dalam masing-masing komunitas yang berkonflik. (Umat 2004, 4)

Dari berbagai penyebaran etnis yang ada di berbagai daerah, setiap daerah yang ada memiliki etnis lokal daerah dan berbagai macam etnis pendatang. Hal ini tentunya menyebabkan masyarakat lokal mengalami gesekan dengan etnis pendatang, jika tidak menyadari akan pentingnya hidup berdampingan. (Lukman 2020, 12) Sehingga dalam kehidupan sosial budaya masyarakat yang berkonflik dan yang bersengketa harus diarahkan, dikendalikan, dan diselesaikan secara bersama-sama dengan baik dan tenang agar terhindar dari perpecahan, kekerasan dan anarki yang dapat menghancurkan hubungan sosial dalam kehidupan masyarakat. Dalam konteks ini peran pemerintah sangat signifikan dalam upaya menyelesaikan konflik yang terjadi dalam masyarakat. Seperti peran Pemerintah Nagari sebagai menyelesaikan perselisihan di masyarakat yang tertuang dalam Perbup Nomor 64 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Nagari .

1.7.3. *Ash Shulhu*

Ash Shulhu secara etimologi berarti perdamaian yang bersinonim dengan kata *as silmu*. *Ash Shulhu* berakar dari tiga huruf yaitu *shad*, *lam* dan *ha*. Kata *Ash Shulhu* merupakan bentuk *mashdar* dari *fi'il ruba'i mazid* dari kata *isholaha* dan *yashiliha* yang berarti

berdamai, berisalah, perbaikan, dan akur kembali. (A. Thoha Husein 2016, 861) Sedangkan dalam terminologi *Ash Shulhu* berarti mendamaikan umat yang berkonflik di dalam masyarakat. Sedangkan para *Fuqaha*; di antaranya pada uraian Taqiyuddin Abu Bakar Ibn Muhammad al-Husaini yang menyatakan, *Ash Shulhu* adalah kesepakatan yang memutuskan perseteruan yang terjadi oleh dua pihak yang berkonflik. Sedangkan menurut Ibrahim al-Bajuri, menyatakan bahwa *Ash Shulhu* adalah akad yang berhasil memutuskan perselisihan yang terjadi dalam masyarakat. Dan menurut M. Hasbi Ash Shiddieqy, mendefinisikan *Ash Shulhu* yaitu kesepakatan antara dua orang yang berkonflik mengenai suatu hak untuk melaksanakan sesuatu dengan menghilangkan konflik tersebut. (Aravik 2016, 34)

Ash Shulhu juga diartikan sebagai mediasi. Mediasi yang berarti usaha damai yang dilakukan melalui pihak ketiga, yang membantu dua pihak yang berkonflik untuk melakukan musyawarah, agar konflik dapat mencapai suatu perdamaian. (Siti Noraini binti Haji Mohd Ali 2002, 2) Jadi dapat disimpulkan, bahwa *Ash Shulhu* adalah suatu usaha untuk mendamaikan dua pihak yang berkonflik, berselisih, berseteru, dan bermusuhan dalam mempertahankan hak masing-masing, dengan dilakukan usaha perdamaian tersebut diharapkan berakhir konflik yang terjadi antara dua pihak yang berkonflik. Dan dalam menerapkan *Ash Shulhu* dibutuhkan pihak ketiga yang menjadi penengah untuk mendamaikan dua pihak yang berkonflik.

1.8. Metode Penelitian

Metode adalah cara atau jalan, sedangkan penelitian yaitu penyelidikan, yang kegiatannya direncanakan untuk memperoleh data guna bisa memberikan jawaban terhadap masalah-masalah tertentu, kemudian menemukan kesimpulan-kesimpulan yang diinginkan.

(Abubakar 2021, 1) Penelitian adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data, dengan tujuan agar dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pembuatan kebijakan, sehingga kebijakan menjadi efektif dan efisien. (Sugiyono 2017, 23) Dengan demikian Metode Penelitian yaitu upaya menyelidiki suatu masalah dengan cermat dan teliti untuk mengumpulkan, mengelola, melakukan analisis data, dan mengambil kesimpulan secara objektif untuk memecahkan masalah.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian yuridis sosiologis. Dengan arti merupakan jenis penelitian hukum sosiologis, dan dapat disebut juga dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku dalam kenyataan di masyarakat. (Arikunto 2002, 126)

1.8.1. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah *field research* (penelitian lapangan), yaitu bentuk penelitian yang bertujuan mengungkapkan makna yang diberikan oleh anggota masyarakat pada perilaku dan kenyataan sekitar, yang dilakukan dengan metode wawancara, observasi dan didokumentasi serta menggambarkan fakta yang terjadi di lapangan. (Martana 2006, 59) *Field research* juga dianggap sebagai pendekatan yang luas dalam penelitian kualitatif.

1.8.2. Sumber Data

Sumber data yang diambil dalam penelitian skripsi ini terdiri dari dua macam yaitu:

1. Data Primer

Menurut Bagja Waluya bahwa sumber data primer adalah data atau keterangan yang diperoleh peneliti secara langsung dari sumbernya. (Waluya 2009, 79) Dalam penelitian ini sumber data primer yang digunakan adalah dengan cara mengadakan wawancara langsung kepada subjek penelitian, melalui Wali

Nagari Silaut Kecamatan Silaut, Perangkat Wali Nagari Silaut Kecamatan Silaut dan tokoh masyarakat.

2. Data Sekunder

Menurut Bagja Waluya, data sekunder merupakan keterangan yang diperoleh dari pihak kedua, bisa berupa buku dan laporan. Data sekunder terdiri dari bahan hukum. Bahan hukum sekunder yaitu Pasal 7 ayat 6 huruf K Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 64 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Nagari serta kajian *Ash Shulhu*. Selain itu, data sekunder mencakup dokumen, buku-buku, jurnal hukum, maupun referensi lainnya yang mendukung data-data lainnya dalam penelitian ini.

1.8.3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan *interview* (wawancara), studi dokumentasi dan studi kepustakaan yang dilakukan secara langsung terhadap objek yang diteliti.

1. Interview (wawancara)

Teknik pengumpulan data ini mendasarkan pada laporan mengenai diri sendiri atau setidaknya terkait pengetahuan atau keyakinan pribadi. Dalam penelitian ini, objek *interview* (wawancara) kepada Wali Nagari Silaut Kecamatan Silaut, Perangkat Wali Nagari Silaut Kecamatan Silaut dan Tokoh Masyarakat, yang ikut terlibat dalam penyelesaian konflik antar etnis Jawa dan etnis Minangkabau di Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan.

2. Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi adalah salah satu teknik pengumpulan data yang menjadi pelengkap metode wawancara. Dalam hal ini dokumentasi dapat berupa catatan peristiwa dari sumber yang dibutuhkan peneliti, seperti surat-surat tentang adanya konflik

yang terjadi di Kecamatan Silaut pada tahun 2014 lalu, maupun surat data pendukung yang lain bagi penelitian penulis.

3. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dimaksud sebagai langkah permulaan dalam mempersiapkan kerangka penelitian, dengan begitu peneliti bisa mendapatkan informasi tentang penelitian sejenis dan mendalami kajian teoritis ataupun metodologinya. (Zed, 2008) Dalam studi kepustakaan ini, penulis mengkaji berbagai buku, jurnal, artikel, dan sumber-sumber lain yang berkenaan dengan masalah dan tujuan penelitian.

1.8.4. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses menyusun hasil wawancara, dokumentasi dan memilih yang penting serta membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. (Dewi Kurniasih 2021, 2) Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif. Penulis melakukan analisis data secara mendalam dan cermat berdasarkan hasil wawancara di lapangan. Proses analisis tersebut dilakukan dengan mendeskripsikan hasil wawancara, dokumentasi, serta sumber pendukung lainnya untuk memperoleh gambaran yang detail mengenai topik yang dibahas. Selain itu, penulis membandingkan dengan teori-teori yang berhubungan dengan penjelasan-penjelasan tersebut, bukan berupa angka statistik atau bentuk angka lainnya.